

## **MENAKAR KEADILAN GENDER PADA PENYELENGGARAAN AMAL USAHA DAN ORTOM MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN SIKKA**

**Gisela Nuwa<sup>1</sup>, Mohamad Fitri<sup>2</sup>, Erwin Prasetyo<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>IKIP Muhammadiyah Maumere, Email: gustavnuwa123@gmail.com

<sup>2</sup>IKIP Muhammadiyah Maumere, Email: [zimbonokelagi@gmail.com](mailto:zimbonokelagi@gmail.com)

<sup>3</sup>IKIP Muhammadiyah Maumere, Email: wintyo212@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis keadilan gender pada amal usaha dan ortom Muhammadiyah di PDM Sikka. Selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat keadilan gender pada amal usaha dan ortom Muhammadiyah di kabupaten Sikka. Metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Teknik dan prosedur pengumpulan data melalui tiga langkah yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan yang dijadikan sumber adalah ketua PDM Sikka, para pimpinan amal usaha dan ortom Muhammadiyah di kabupaten Sikka serta tokoh Muhammadiyah. Hasil penelitian adalah *pertama*, keadilan gender pada amal usaha dan ortom Muhammadiyah di kabupaten Sikka mencakupi, perempuan dan kepemimpinan masih diterapkan, perempuan: ekspresi peran ganda, perempuan dan organisasi masih terlibat aktif, perempuan dan laki-laki: sama-sama berjuang dan berjuang bersama. *Kedua*, faktor pendukungnya adalah *sense of organization* masih sangat kuat, surat An-Nahl, Ayat 97 masih diterapkan, dan terakhir sisten rekrutmen tenaga yang proporsional. Faktor penghambatnya adalah kurangnya SDM, budaya patriarki, kurangnya workshop tentang keadilan gender. Dampaknya terhadap eksistensi Muhammadiyah di kabupaten Sikka adalah keadilan gender lebih ditingkatkan. Selain itu juga analisis keadilan gender ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat adat, pemerintah dan LSM terkait ketika berbicara tentang gender.

**Kata Kunci:** Keadilan Gender; Amal Usaha; Ortom

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze gender equity in Muhammadiyah's charitable efforts and orthodoxy at PDM Sikka. Furthermore, to find out the supporting factors and obstacles to gender justice in Muhammadiyah's charitable efforts and orthodoxy in Sikka district. The research method is descriptive qualitative. The data collection techniques and procedures are done in three steps, namely observation, in-depth interviews, and documentation. The informants who were used as the source were the chairmen of PDM Sikka, leaders of Muhammadiyah's charity businesses and orthodox orthodoxy in Sikka district and Muhammadiyah figures. The results of the study are first, gender justice in the charitable efforts and orthodoxy of Muhammadiyah in Sikka district includes, women and leadership are still applied, women: expression of dual roles, women and organizations are still actively involved, women and men: both fighting and fighting together. Second, the supporting factors are that the sense of organization is still very strong, An- Nahl's letter, Paragraph 97 is still being applied, and finally the proportional recruitment system. The inhibiting factors are lack of human resources, patriarchal culture, lack of workshops on gender justice. The impact on the existence of Muhammadiyah in Sikka Regency is that gender justice is further enhanced. Besides, this gender equity analysis can be a reference for indigenous peoples, government and related ngos when talking about gender*

**Keywords:** Gender Justice; Charity Effort; Ortom

## PENDAHULUAN

Terminologi gender merupakan suatu parameter teoretik baru yang menkonfrontasikan teori konstruksi gender yang telah lama digunakan dalam studi gender. Teori konstruksi gender secara kritis telah mampu membongkar asumsi dan bahkan, keyakinan tentang laki-laki dan perempuan yang bersifat esensialis dan deterministik yang telah berabad-abad berlaku, termasuk dalam tradisi-tradisi agama besar (Siti Ruhaini Dzuhayatin, 2012). Kaum cendekia Muslim perempuan menggunakan teori konstruksi gender lebih menitik menelisik akar-akar ‘misoginis’ dalam sendi-sendi peradaban Islam guna mencari keoriginilan teologis dalam merespon isu-isu perempuan kontemporer. Paham gender antara laki-laki dan perempuan yang berbeda ditentukan oleh beberapa faktor yang ikut membentuk, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos (Hj. Salmah Intan, 2014).

Posisi laki-laki dan perempuan dalam putusan tanfidz Muhammadiyah tahun 2010 dijelaskan bahwa keduanya diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk sebagai makhluk yang sempurna dan terhormat. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah, diantaranya: QS. an- Nahl (16): 97; QS. at-Taubah (9): 71. Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan kedudukan di hadapan Allah. Tetapi, realitas kehidupan perempuan di kalangan umat masih jauh dari cita-ideal ajaran Islam. Terkait dengan ini, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid menegaskan beberapa kewajiban seorang suami kepada pasangannya, sebagai berikut; *Pertama*, suami wajib menjaga, melindungi, dan memimpin isterinya. Sesuai dengan firman Allah QS. an- Nisa’ (4): 34. *Kedua*, suami wajib bergaul dengan cara yang baik terhadap isteri. Berdasarkan pada QS. an-Nisa’ (4): 19 dan HR. At-Tirmizi. *Ketiga*, suami wajib memberi nafkah kepada isteri. Sebagaimana Allah berfirman pada QS. al-Baqarah (2): 233, QS. ath- Thalaq (65): 6. Demikian sebaliknya, perempuan juga memiliki kewajiban dan hak dari sang suami.

Sebagai gerakan dakwah *amar ma’ruf nahi munkar* dan *tajdid*, Muhammadiyah bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. *Amar ma’ruf nahi munkar* dengan berbagai bidang kehidupan, merupakan sebagian dari berbagai bentuk ajaran Islam yang dikategorikan *fardlu kifayah*. Oleh karena itu, dalam ruang dan waktu tertentu, baik laki-laki maupun perempuan (termasuk yang telah bersuami dan beristri) dianjurkan untuk mengambil bagian dan ikut berpartisipasi dalam gerakan da’wah ini (Siti Chamamah Soeratno, 2015). Bentuk partisipasi dapat diwujudkan dengan langsung menjadi salah pimpinan atau pengurus, atau anggota, atau memberi dukungan baik moril maupun materil kepada pimpinan atau pengurus agar kegiatan *amar ma’ruf nahi munkar* dapat berhasil secara maksimal.

Menurut Misbahul Munirwilayah publik terdiri dari pranata publik, negara, pemerintahan, pendidikan media, dunia bisnis, kegiatan perusahaan, perbankan, agama, dan kultur di hampir semua masyarakat di dunia ini didominasi oleh laki-laki. Pembagian kerja tersebut mengakibatkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, sehingga menimbulkan ketidakadilan gender yang dapat merugikan perempuan (Zeni Aprilia, 2014). Hal ini juga sering terjadi di Kabupaten Sikka yang nota bene sering terbelenggu oleh tradisi, sebagaimana juga terjadi di ibu kota yang mana ada ketidakadilan dalam porsi kerja antara perempuan dan laki-laki.

Merujuk pada putusan tanfidz Muhammadiyah tahun 2010 yang menekankan posisi yang sama antara perempuan dan laki-laki (Siti Aisyah, 2015), entah itu dalam hal tugas kerja, maupun dalam hal pengembangan amal usaha dan ortom Muhammadiyah, maka hal ini perlu dipegang teguh oleh para kadernya dimanapun berada. Jika demikian, maka keadilan gender menjadi sesuatu yang wajib diterapkan baik dalam amal usaha maupun dalam Ortom Muhammadiyah itu sendiri, terutama yang berada di Kabupaten Sikka. Apabila dikonfrontasikan dengan realitas riil yang terjadi di kabupaten Sikka terdapat begitu banyak persoalan gender, masih banyak masyarakatnya terbelenggu oleh pandangan budaya patriarki, sehingga secara tidak langsung keberadaan amal usaha dan Ortom Muhammadiyah juga terpengaruh. Dalam kondisi seperti ini pertanyaannya adalah apakah para kader Muhammadiyah atau Pimpinan daerah beserta jajarannya masih mempertahankan pandangan Muhammadiyah tentang keadilan gender. Maka atas dasar inilah penulis ingin meneliti tentang analisis keadilan gender dalam amal usaha dan ortom Muhammadiyah.

Penelitian ini menjadi penting, karena selama masuknya Muhammadiyah di Nian Tanah Sikka belum pernah melakukan riset tentang analisis keadilan gender dalam amal usaha dan Ortom Muhammadiyah. Bukan hanya itu, keberadaan Persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Sikka belum pernah melakukan kajian secara ilmiah dan mendalam tentang sepak terjangnya bagi masyarakat nian Sikka. Pada hal keberadaan Muhammadiyah di Kabupaten Sikka sudah membawa dampak yang signifikan dalam hal kemajuan SDM dan kesehatan. Berangkat dari paparan dan uraian di atas, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui secara eksplisit tentang keadilan gender pada amal usaha dan ortom Muhammadiyah di kabupaten Sikka. Selain itu juga bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari keadilan gender dalam amal usaha dan ortom Muhammadiyah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Gender**

Term "gender" secara kebahasaan, "jenis kelamin" (KBBI, 2002), yang membedakan segala aspek antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi perbuatan, perilaku, usaha, dan aktivitas. Atau dengan kata lain, *gender the apparent disparity*.

*between man and women in values and behavior*, maksudnya gender diartikan sebagai "perbedaan dari segi nilai dan tingkah laku". (Victoria Neufeldt, 11994) Dengan demikian, gender merupakan suatu istilah untuk membedakan kaum laki-laki dan perempuan dalam aspek tertentu, terutama perbedaan segi "sex", jenis kelamin.

Merujuk pada term di atas konsep gender sebenarnya bukan persoalan seks atau alat kelamin. Persoalan gender merupakan persoalan yang dalam bahasanya Smith mengatakan: "*Gender theory is a social constructionist perspective that simultaneously examines the ideological and the material levels of analysis*" (Smith dalam Puspitawati, H, 2012). Terhadap apa yang disampaikan oleh Smith di atas sebenarnya teori gender merupakan suatu pandangan tentang konstruksi sosial yang sekaligus mengetahui ideologi dan tingkatan analisis material.

Selanjutnya dalam perspektif Muhammadiyah, konsep tentang gender tekanannya pada sejarah pembentukan Ortom Aisiyah yang mana di dalamnya membolehkan kaum perempuan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Pihak perempuan memiliki peran dan bahkan memiliki potensi dalam memimpin amal usaha yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Perbedaan gender (gender differences) sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Tapi realitas historis menunjukkan bahwa perbedaan gender ternyata telah melahirkan berbagai ketidakadilan gender, terutama bagi kaum perempuan. Salah satu fenomena ketidakadilan gender adalah penindasan dan pemerasan terhadap perempuan (Yunahar Ilyas, 2015).

## **Teori-Teori Gender**

### **a. Teori Struktural-Fungsional**

Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat (Ratna Megawangi, 1999).

Terkait dengan peran gender, pengikut teori ini menunjuk masyarakat pra industri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat

ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh sex (jenis kelamin) (Ratna Megawangi, 1999).

**b. Adabul Mar'ah fil Islam: Respon Kebijakan Peran Ganda Wanita**

Isi dari buku kedua ini mencerminkan fenomena meningkatnya partisipasi publik dalam proses modernisasi yang dicanangkan Orde Baru. Dalam konteks hubungan keluarga kebijakan ini tidak banyak membawa perubahan dari buku pertama yang menggarisbawahi penghormatan pada suami dan tidak ada tuntunan sebaliknya pada isteri (Majelis Tardjih, Adabul Mar'ah fil Islam, 1975). Menariknya dalam ranah pergaulan masyarakat sangat menekankan adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan kecuali penekanan pada masalah busana perempuan yang diharuskan menutup aurat meski masih boleh mengikuti mode dan model yang aktual. Perempuan juga diperbolehkan bekerja di luar rumah sebagai hakim, direktur, lurah, camat, menteri, walikota, bupati sebagai bagian dari kholifah dimuka bumi. Meski dimaksudkan untuk menyempurnakan buku pertama namun basis ideologi gendernya belum bergeser secara substantif menuju kesetaraan gender. Jika tidak dibarengi rekonstruksi ideologi gender yang adil, buku ini justru menyebabkan beban ganda pada perempuan (Kartini Syahrir, 2004).

*Pertama*, Arak-Arakan, Ketentuan terkait arak-arakan bagi wanita sebagai berikut: Tidak melarang seorang wanita keluar rumah untuk keperluan ibadah, belajar, dan untuk keperluan lainnya. Dasar yang dipakai adalah, "Janganlah kamu sekalian melarang hamba-hamba Allah pergi ke masjid. Dan apabila istri seorang minta izin pergi ke masjid janganlah ia melarangnya". (Muttafaq 'alaihi). "Allah telah memberi izin kepada kamu sekalian para wanita pergi keluar rumah untuk mencukupi apa yang menjadi kepentinganmu" (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Adabul Mar'ah fil Islam, 2012). Selanjutnya harus patuh dan taat pada adab-adab kesopanan dan kesusilaan dalam pergaulan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam.

*Kedua*, wanita dan kesenian merupakan hal yang wajar dilakukan sebagai bentuk hasil akal budi manusia selagi sejalan dengan hasil kebudayaan dan kesenian itu sendiri. Catatan penting yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah pembawaan manusiawi. Dasar ajaran Islam yang dipakai yaitu pengeangan diri dari segala sesuatu yang berlebih-lebihan membawa madlarat. Berhadapan dengan pemikiran seperti ini Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sama dalam urusan kesenian, karena di dalamnya menggunakan akal dan budi demi kesejahteraan manusia.

*Ketiga*, seorang wanita harus berbekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk menjaga keselamatannya, jangan sampai jatuh di lembah yang hina dan menjadi penyebab kerusakan dan kehancuran. Maka dengan demikian pengetahuan

merupakan hal yang wajib dimiliki oleh seluruh umat baik itu perempuan maupun laki-laki.

*Keempat*, Qs. Surat Al-Anfal: 60, bahwasanya baik laki-laki maupun wanita berkewajiban untuk berjihad (Muhammad Alfatih Suryadilaga, 2018). Untuk konteks yang lebih tepatnya adalah jihat dalam bidang lain, seperti da'wah dan bertabligh melaksanakan segala kegiatan bagi kepentingan dan pembelaan agama Islam serta berjihad dengan harta benda, adalah menjadi kewajiban kaum wanita juga yang harus ditunaikan sesuai dengan kemampuan dan keadaannya sebagai wanita (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Adabul Mar.af fi Islam, 2012).

*Kelima*, Surat at-Taubah: 71 secara tersirat dijelaskan tentang perintah '*amar ma'ruf nahi munkar*'. Hal ini merupakan sebuah perintah untuk berbuat kebajikan dan mencegah kejahatan, baik itu bagi mukmin (laki-laki) maupun mukminat (wanita). Dalam hal ini, termasuk juga dalam urusan politik atau ketatanegaraan. Adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan adanya perbedaan fisik, psikis, bakat dan kodratnya.

### c. Himpunan Putusan Tarjih (HPT)

#### 1. Persoalan Perempuan Berpergian

Persoalan bias dan tidaknya bepergian bagi seorang wanita, ketentuannya sebagai berikut, *pertama*; Wanita boleh melakukan bepergian sehari atau lebih kalau disertai *mahramnya*. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Nabi saw. Bersabda, "Tidak halal bagi wanita bepergian selama perjalanan sehari kecuali dengan mahramnya." Selain itu terdapat pula hadits Abu Sa'id, bahwa Nabi saw. melarang wanita bepergian selama perjalanan dua malam kecuali beserta suaminya atau mahramnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

*Kedua*, pergi melakukan perjalanan sehari atau lebih bagi seorang wanita apabila dimaksudkan untuk keperluan yang diizinkan syara' dan dalam keadaan aman. Alasan ini diperkuat dengan hadits dari 'Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Bukhari, ia berkata: "Waktu aku di hadapan Nabi saw. tiba-tiba ada seorang laki-laki datang yang mengadu kepada beliau tentang kemiskinan, kemudian datang lagi seorang yang mengadu tentang gangguan di jalan (tidak ada keamanan)." Kemudian Nabi bertanya kepadaku tentang desa Hirah, dan berkata apabila umurku panjang, maka aku akan melihat wanita bepergian dari desa Hirah itu sampai berthawaf (mengelilingi) Ka'bah dengan tiada yang ditakuti melainkan Allah." Ternyata, dikemudian hari 'Adi bin Hatim melihat yang demikian itu.

*Ketiga*, berkaitan dengan 'mahram'. Adapun yang dimaksud dengan mahram adalah sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah QS. Al-

Nisa' ayat 22-23. Setelah mendengarkan hujjah bagi masing-masing pihak yang membolehkan wanita bepergian, sebagaimana ketentuan di atas ternyata pendapat tersebut sama kuatnya. Maka, himpunan putusan tarjih berpendapat bahwa hal ini maukuf, artinya majelis belum dapat memutuskan diantara kedua itu (HPT: 295).

## **2. Arak-Arakan (Pawai) 'Aisyiyah**

Himpunan putusan tarjih menyatakan bahwa wanita tidak diperbolehkan berpawai (arak-arakan), kecuali pada dua hari raya besar umat Islam. Artinya, wanita diperbolehkan melakukan pawai (arak-arakan) hanya pada hari raya idul Fitri dan idul Adha. Hadits pendukungnya yaitu Thabrani dari Kitab Al-Kabir dari Ibnu 'Umar. Rasulullah bersabda: "Bagi wanita tiada hak untuk keluar, kecuali terpaksa (tidak mempunyai khadam), dan kecuali pada hari raya Adha dan Fitrah" (HPT: 296-297).

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di amal usaha dan ortom Muhammadiyah yang ada di wilayah Kabupaten Sikka. Hal ini karena fokus penelitian pertama mengenai analisis keadilan gender yang terintegrasi dengan amal usaha dan ortom Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan pengetahuan dari tangan pertama (Misalnya laporan saksi mata awal terbentunya PDM Sikka, dan dokumentasi asli). Sumber data sekunder berasal dari tangan kedua sebagaimana apa yang dikatakan oleh generasi sekrang tentang PDM Sikka (Sutanta, 2019). Dengan tahapan penelitian yaitu wawancara mendalam (*in depth interviewing*) yang diartikan wawancara dilakukan berulang kali untuk mendapatkan data yang mendalam. Wawancara dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat (Sutopo. 2006). Pertanyaan bersifat terbuka (*open-ended*) dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur guna menggali pandangan subjek yang diteliti (Creswill, Jhon W. 1994). Dalam hal ini untuk menggali faktor-faktor pendukung dan penghambat keadilan gender pada amal usaha dan ortom PDM Sikka. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan untuk diwawancara adalah, ketua PDM Sikka, Pimpinan amal usaha, Ketua Ortom dan tokoh Muhammadiyah. Selain itu juga tahapan lain adalah observasi langsung, survei dan dokumentasi demi mendukung keabsahan data dari penelitian ini. Teknik pengolahan data yaitu melakukan pengumpulan informasi dengan pengamatan terlibat, wawancara mendalam tentang analisis keadilan gender pada amal usaha dan ortom PDM Sikka, dan menganalisis dokumen. Menguji keabsahan informasi untuk ditingkatkan menjadi fakta. Selanjutnya analisis fakta untuk menemukan pola kultural subjek penelitian dan menjawab masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara administratif, Kabupaten Sikka terdiri dari 11 kecamatan yang meliputi 125 desa dan 13 kelurahan, dan mempunyai luas wilayah 7.552,91 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 1.731,91 Km<sup>2</sup> luas daratan dan 5.821 Km<sup>2</sup> luas lautan. Kabupaten Sikka juga terdiri atas beberapa pulau sedang dan kecil yaitu Pulau Babi/Bater, Pangabatang, Kambing, Pemana Besar, Palue, dan Sukun. Kabupaten Sikka Jumlah penduduknya sebanyak 450.001 jiwa pada tahun 2017. Agama yang yang terdapat di Kabupaten Sikka beserta jumlah pengikutnya adalah sebagai berikut: Agama Budha 0.02 %, Agama Hidu 0.08%, Agama Katolik 89.84%, Protestan 0.95%, dan Agama Islam 9.11% (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/05/12/jumla-1983-2013>).

Persyarikatan Muhammadiyah di Sikka didirikan pada tahun 1937 di Geliting kecamatan Kewapante oleh Abdulah Syukur. Pada tahun-tahun awal pendiriannya wilayah penyebaran Muhammadiyah hanya berkisar di kecamatan Kewapante dan Alok. Amal usaha pertama yang dibuat oleh kader Muhammadiyah adalah mendirikan SMP Muhammadiyah Waipare. Memasuki tahun 2000-an dakwah Muhammadiyah Mulai menyebar kebeberapa kecamatan di kabupaten Sikka, antara lain Kecamatan Alok Barat, Alok Timur, Talibura, dan Kecamatan Kangae.

Pada tahun 1985, lahir tokoh baru dalam persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Sikka yaitu Abah Rasyid Wahab sebagai penerus dan sekaligus sebagai pijakan dasar dalam dakwah berbasis kultur Sikka. Abah mengawali perkembangan Muhammadiyah dengan memanfaatkan tanah wakaf. Saat itu Muhammadiyah baru memiliki satu cabang di Kabupaten Sikka. Kini Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) sudah maju. Sekarang sudah ada lima pimpinan cabang Muhammadiyah (PCM). Setiap PCM ada amal usaha berupa sekolah dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas dan Perguruan Tinggi.



Gambar 1.1: Peta Wilayah Dakwah Muhammadiyah Di Kabupaten Sikka



Gambar 1.1 menunjukkan bahwa wilayah penyebaran dakwah muhammadiyah di Kabupaten Sikka mencakupi wilayah pesisir pantai teluk Maumere dan daerah kepulauan di kabupaten Sikka. Dalam bahasa setempat sebutan bagi masyarakat pendatang yang beragama Islam disebut “ata goan (Islam). Dengan demikian, -kelompok agama Islam dikategorikan sebagai salah satu etnis tersendiri yang disebut dengan etnis Goan termasuk didalamnya persyarikatan Muhammadiyah.

### **Menakar Keadilan Gender Dalam Amal Usaha dan Ortom Muhammadiyah Maumere**

Sebagaimana Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) lainnya di Indonesia, PDM Sikka juga memiliki amal usaha dan ortom sebagai bentuk pengejawantahan dari dakwah Muhammadiyah. Bentuk dari dakwah ini adalah nyata dalam amal usaha dan ortomnya. Seperti diketahui bersama PDM Sikka saat ini sudah memiliki Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) yaitu PCM Alok Barat, Kewapante, Alok, Talibura, dan Alok Timur. Masing-masing pimpinan cabang memiliki amal usaha dan ortom yang tentu semuanya dibawah komando PDM Sikka yaitu bapak Iksan Wahab. Bapak Iksan Wahab merupakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah di kabupaten Sikka yang terpilih untuk periode 2015-2020. Seluruh amal usaha yang terdapat di PDM Sikka mulai dari RA, MI, MTs, SMP, MA, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Sedangkan Ortomnya yaitu Aisiyah, Pemuda Muhammadiyah, IMM, IPM, Tapak Suci dan NA.

Berikut ini pernyataan Ketua PDM Sikka: “PDM Sikka telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap pimpinan cabang untuk berakselerasi dalam mendirikan dan mengelola amal usaha dan Ortom sesuai dengan kebutuhan setempat. Pihak PDM memberikan ruang untuk melebarkan dakwahnya sesuai dengan potensi yang ada di tempat masing-masing. Pimpinan cabang yang saat ini telah terbentuk sebanyak lima cabang (Alok, Alok Timur, Alok Barat, Talibura, dan Kewapante). Sedangkan amal usaha dan ortom yang dimiliki oleh PDM Sikka yaitu, RA, MI, MTs, SMP, MA, SMA, Perguruan Tinggi, Panti asuhan, dan kapal Kemanusiaan. Ortomnya yaitu Aisiyah, IMM, Pemuda Muhammadiyah, IPM, Tapak Suci, dan NA.”

Merujuk pada paparan di atas, ulasan tentang sejauh mana penerapan keadilan gender dalam perspektif Muhammadiyah di PDM Sikka akan dianalisis berdasarkan apa yang ditemukan di lapangan.

### **Kepemimpinan Perempuan: Antara Harapan dan Kenyataan**

Merujuk pada data yang diperoleh dari PDM Sikka bahwa amal usaha yang eksis saat ini sebanyak tujuh belas (17) Dengan rincian sebagai berikut RA sebanyak 3 lembaga, MIS sebanyak 4 lembaga, MTs sebanyak 3 lembaga, SMP sebanyak 2 lembaga, MA dan SMA masing-masing satu lembaga, Perguruan Tinggi terdapat satu lembaga, panti asuhan dan Kapal Kemanusiaan satu buah.

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa keseluruhan amal usaha PDM Sikka sebanyak 17 lembaga. Mulai dari tingkat TK/PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi dan Kapal Kemanusiaan serta panti asuhan. Pimpinan yang menahkodai setiap amal usaha dirincikan sebagai berikut, lima orang (6) berasal dari kaum perempuan. Sedangkan selebihnya dipimpin oleh laki-laki (11 orang). Dari data ini dapat disimpulkan bahwa dominasi laki-laki dalam kepemimpinan amal usaha PDM Sikka masih sangat kuat.

Selanjutnya dari kenyataan di atas dapat dijelaskan, PDM Sikka belum menerapkan keadilan Gender dalam menahkodai amal usaha Muhammadiyah. Jumlah keterlibatan kaum perempuan dalam kepemimpinan amal usaha hanya sebesar 11% tentu jauh dari harapan ideal. Menakar berdasarkan persentase dari total keseluruhan amal usaha tentu tidaklah ideal, karena perbedaannya 89% berbanding 11%. Perbedaan yang signifikan seperti ini tentu bukannya sesuatu hal yang disengajakan untuk diterapkan, melainkan masih terdapat kekurangan SDM dikalangan perempuan. Selain itu juga kepemimpinan dalam struktural di setiap amal usaha sudah diberikan (dijabat) merata antara perempuan dan laki-laki.

Berikut pernyataan dari Ketua PDM Kabupaten Sikka: “pada umumnya pertimbangan untuk menentukan seorang kader bisa menjadi pemimpin di sebuah lembaga amal usaha tergantung pada integritas dan kemampuan dalam manajemen lembaga. Selain itu juga memiliki sikap kepemimpinan yang luwes, tegas, dan disiplin. Hal lain untuk dijadikan pertimbangan adalah sudah memperoleh pendidikan yang mumpuni minimal sudah menepuh pendidikan strata satu (S1). Ketentuan ini berlaku untuk semua”.

Poin penting dari pernyataan di atas adalah untuk menjadi seorang pemimpin dalam persyarikatan Muhammadiyah salah satu indikatornya sudah menepuh pendidikan yang mumpuni. Selain itu juga harus memiliki jiwa kepemimpinan dan integritas diri yang dapat dipertanggung jawabkan. Pilihan pada diksi gender bukan merupakan sebuah pembangkangan pada sebuah konsep yang perjuangan secara bersama-sama tetapi pertimbangannya menekankan pada kualitas diri. Jika dalam amal usaha Muhammadiyah Maumere memiliki kader perempuan yang mumpuni maka mestinya harus menjalankan prinsip putusan tarjih 2010. Putusan ini menjadi mutlak sebagai bentuk keterbukaan pada kaum perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam Muhammadiyah.

Secara garis besar di dalam struktur kepemimpinan masing-masing amal usaha telah membuka ruang selebar-lebarnya bagi perempuan untuk menjadi ketua, kordonator, dan pimpinan. Dengan wadah ini kaum perempuan dilatih untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan walaupun skalanya masih sangat kecil. Tanggung jawab ini adalah bagian dari tuntutan kinerja berbasis pada pengembangan amal usaha itu sendiri. Misalnya, dalam struktural kepemimpinan IKIP Muhammadiyah Maumere, terdapat pertimbangan keadilan gender sesuai dengan putusan Tarjih 2010.

Hal ini terlihat jelas dalam formasi struktural dan sistem rekrutmen yang terbuka. Dampaknya pilihan keadilan gender menjadi mutlak dengan menahkodai beberapa jabatan penting (Dekan Kaprodi, Warek II, Ketua Lembaga dan Biro).

### **Perempuan: Ekspresi Peran Ganda**

Kajian Tekstual terhadap peran ganda perempuan di seluruh amal usaha terepresentasi dalam diri perempuan itu sendiri. Perempuan sebagai makhluk berakal budi sebenarnya eksistensinya tersandera oleh putusan sosial dan budaya. Pada satu sisi menekankan pengakuan atas eksistensinya namun dilain pihak tersandera oleh stigma sosial budaya sebagai pelengkap hidup laki-laki. Perempuan dipandang sebagai penjaga rumah dan sekaligus mengurus Rumah tangga. Dalam konteks ini perempuan tidak bisa mengambil keputusan, yang berhak mengambil keputusan adalah hanya laki-laki.

Di kabupaten Sikka perempuan dan kedudukannya adalah eksistensi yang termarginalkan secara budaya. Budaya patriarki menjadi senjata sejarah untuk membunuh kebebasan kaum perempuan. Gemah pewartaan tentang keadilan gender terdengar dimana-mana, namun dalam praktik eksistensi perempuan masih tersandera oleh kekuasaan kaum laki-laki.

Berikut pernyataan Abah Rasyit Wahab: eksistensi budaya lebih kuat melekat dalam diri masyarakat Sikka sehingga menyebabkan pola relasi juga mempengaruhi seseorang. Perempuan selalu identik dengan urusan dapur dan urusan rumah tangga. Laki-laki identik dengan pengambil kebijakan dan bertanggung jawab seutuh bagi keluarganya. Hal ini berimbas pada kepemimpinan seorang perempuan. Perempuan menjadi pemimpin dalam amal usaha tertentu atau menjadi pimpinan di salah satu struktural tertentu, yang disegani bukan integritasnya tetapi kekuasaan yang melekat dalam dirinya. Hal ini menjadi problem dasar untuk mengukur keadilan gender yang ideal.

Terlepas dari diskusi yang diuraikan di atas analisis selanjutnya yang lebih penting adalah melihat peraturan PDM Sikka. Peraturan ini menjadi penting demi menjaga eksistensi perempuan dalam menjalankan peran gandanya. Dalam ranah aturan PDM Sikka memberikan ruang sebagaimana terdapat dalam putusan tarjih dan tanfidz yang sudah menyatakan perlunya ruang khusus bagi perempuan.

Berhadapan dengan konteks ini pada umumnya apa yang terjadi pada amal usaha di Kabupaten Sikka eksistensi perempuan tidak pernah dibantahkan terutama dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil oleh perempuan merupakan bagian dari sebuah sikap bersama sejauh hal itu tidak bertentangan dengan regulasi yang diamanatkan oleh Islam dan Muhammadiyah itu sendiri. Perempuan dan putusan adalah mutlak bagi siapa saja baik itu laki-laki maupun perempuan itu sendiri sejauh hal itu menganut prinsip demokratis dan dalam ranah kemajuan dakwah Muhammadiyah. Hampir seluruh amal usaha PDM Sikka

merepresentasikan perempuan dalam pembuat kebijakan yang perlu dipatuhi oleh seluruh anggotanya". Pernyataan tersebut merupakan representasi tugas perempuan dalam menjalankan peran gandanya, terutama dalam mengambil keputusan. Perempuan dan keputusan harus dijalankan oleh perempuan, selain itu juga ia harus menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu dan seorang istri sesuai dengan perannya dalam rumah tangga.

Dalam ranah organisasi kemuhammadiyah perempuan memiliki ruang yang luas (dalam hal tertentu) untuk mengambil keputusan yang mesti diikuti oleh seluruh anggotanya. Dalam bahasanya Kartini Syahrir mengatakan, pergeseran peran publik yang masih terbatas pada masalah kodrati tanpa diikuti oleh perubahan pola relasi pada ranah domestik. Akibatnya, perempuan justru harus menanggung beban ganda (Kartini Syahrir, 2004)

Tugas perempuan sebagai ibu rumah tangga adalah patuh dan hidup bersama dengan suaminya secara ma'ruf, hamil, melahirkan dan menyusui anaknya. Selebihnya yang selama ini dianggap sebagai bagian dari tugas ibu rumah tangga, yaitu menyiapkan makanan, minuman, pakaian dan urusan rumah tangga lainnya, serta merawat dan mendidik anak bukanlah tugas perempuan semata-mata, tapi tugas bersama yang diatur secara ma'ruf oleh suami-istri atau ibu-bapak. Menjadi isteri yang solehah dan ibu yang baik adalah tugas suci seorang perempuan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di situlah letak nilai ritual menjadi ibu rumah tangga.

### **Perempuan dan Organisasi: Sebuah Utopia**

Organisasi Otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah.

Demikian juga PDM Sikka memiliki beberapa Ortom tentu semuanya memiliki kesamaan dengan Ortom yang ada di PDM lainnya. Seluruh Ortom Muhammadiyah di Kabupaten Sikka didirikan berdasarkan pertimbangan dakwah terutama dalam mengembangkan potensi diri para anggota persyarikatan Muhammadiyah. Ortom ini selalu berada dibawah bimbingan PDM dan memiliki Rumah tangga sendiri yang nota bene bertujuan untuk Persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Maumere memiliki 6 ortom (Aisyah, NA, IMM, IPM, AUM, dan Tapak Suci). Dari keenam ortom ini ada tiga ortom yang diketuai oleh perempuan (Aisyah, IMM, dan NA). Dari segi jumlah ada keseimbangan antara kepemimpinan laki-laki dan perempuan. Inilah yang menjadi nilai lebih dari persyarikatan Muhammadiyah selalu mempertimbangkan posisi perempuan dalam ortomnya. Kesimpulan sementara dari posisi kepemimpinan ortom

adalah sudah menerapkan keadilan gender dengan baik. Dalam tata birokrasinya juga yang terdapat dalam struktural masih mempertimbangkan sisi keadilan gender.

Penjelasan lain posisi perempuan dalam kepemimpinan Ortom Muhammadiyah di kabupaten Sikka memberikan tempat secara khusus kepada kaum perempuan sebagai pemimpin. Ruang seperti ini secara jelas dikatakan bahwa PDM Sikka masih memperhatikan putusan Tarjih yang mana perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mengembangkan dan memimpin persyarikatan Muhammadiyah apapun itu bentuknya. Di sini PDM Sikka tidak terjebak dalam budaya patriarki yang hampir sebagian budaya di Kabupaten Sikka menganut budaya patriarkat. PDM Sikka mengarahkan kader yang bergerak di Ortomnya sesuai dengan cita-cita muhammadiyah secara umumnya.

Berikut ini pernyataan Ketua Aisyiyah: “PDM Sikka selalu memberikan ruang yang bebas kepada seluruh Ortom dalam menjalankan rumah tangganya masing-masing. Pihak pimpinan hanya mengarahkan, membimbing dan mengawasi setiap arah dan tujuan dari program kerja yang dibuat oleh ortom. Kami pihak perempuan benar-benar merasakan berkaitan dengan sikap PDM Sikka dalam menjalankan putusan tarjih dalam persyarikatan Muhammadiyah meskipun hal itu belum maksimal.”

Poin yang mau disampaikan dalam konteks ini menekankan sikap konsistensi PDM Sikka pada kadernya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Ortom Muhammadiyah sesuai dengan apa yang diatur dalam ortom itu sendiri. Menjalankan tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepada kaum perempuan merupakan bagian dari cita rasa yang diramu oleh Muhammadiyah. Perempuan dalam Muhammadiyah bukan merupakan kaum yang lemah dalam disposisi menjalankan dakwahnya, melainkan sebagai mitra Allah dalam menjalankan ajarannya bersama kaum laki-laki. Memang masih terdapat begitu banyak kekurangan dalam penerapan keadilan gender (ruang kebebasan), terutama dalam eksistensi Aisyiyah di kabupaten Sikka.

### **Perempuan dan Laki-laki: Sama-Sama Berjuang dan Berjuang Bersama**

Dalam Islam laki-laki dan perempuan diberi peluang yang sama untuk berperan dalam lapangan sosial-ekonomi-politik dan lapangan publik lainnya di samping peran mereka masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Namun demikian pilihan peran publik yang akan dijalani perempuan haruslah mempertimbangkan kodrat biologis-fisiologisnya sebagai perempuan, perannya sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya, dan juga pembagian waktu yang proporsional antara domestik dan publik. Dalam menjalankan peran publiknya, tentu saja seorang perempuan tetap mengikuti aturan syari'ah Islam, baik masalah pakaian dan pergaulan lawan jenis maupun aturan-aturan lainnya.

Pedapat tentang Tarjih dan Tajdid sebagaimana unkapkan oleh MF berikut: “tidak ada alasan bagi kaum perempuan untuk tidak aktif dalam urusan sosial ekonomi-politik sejauh hal itu demi kesejahteraan hidup bersama. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah harus tetap teguh pada urusan rumah tangga dan anak-anaknya. Selain itu juga harus mampu memperhatikan pembagian waktu yang proposional. Dalam konteks arak-arakan yang perlu diperhatikan adalah harus mempertimbangkan dengan syari`ah Islam yang menekankan pemsahan antar arak-arakan laki-laki dan perempuan”.

Lebih lanjut dalam Pandangan Aisyiyah tentang peran politik perempuan dapat dicermati berdasarkan keputusan yang telah dibuat oleh Muhammadiyah melalui lembaga yang berkenaan dengan itu dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid. Ketika pandangan patriaki masih sangat kental dalam kultur masyarakat Indonesia dan diskursus-diskursus gender belum mengemuka saat ini. Keputusan Majelis Tarjih yang terhimpun dalam *Adabul Mar'ah fil Islam* memberikan apresiasi dan afirmasi bahwasanya perempuan boleh menjadi pemimpin. Perempuan boleh menjadi hakim, direktur sekolah, menteri, walikota dan sebagainya.

Menurut Khaidir peran politik perempuan yang dirumuskan dalam *Adabul Mar'ah fil Islam*, dapat dibagi menjadi dua bagian yakni: *pertama*, Keterlibatan langsung dalam politik praktis dan lembaga-lembaga politik formal, mulai dari tingkatan legislatif, DPD, dan sudah ikut dalam pertarungan politik (calon legislatif tingkat daerah). *Kedua*, Peranan tidak langsung, yaitu kegiatan yang disalurkan melalui kegiatan rumah tangga dengan turut berperan aktif mengisi kesempatan-kesempatan bermanfaat di masyarakat.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Keadilan Gender Pada Amal Usaha dan Ortom Muhammadiyah Di Kabupaten Sikka**

Setiap menjalankan kegiatan, agenda, atau kebijakan tentunya terdapat faktor- faktor baik itu pendukung maupun penghambat. Pada analisis keadilan gender pada amal usaha dan ortom Muhammadiyah Sikka terdapat sebagai berikut:

#### **1. Faktor Pendukung**

Berdasarkan beberapa catatan yang diperoleh dilapangan, terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat menunjang eksistensi keadilan gender yang diterapkan di kabupaten Sikka sebagai berikut: *Pertama*, Faktor Keluarga (Organisasi) Utuh. PDM Sikka merupakan sebuah organisasi perpanjangan tangan dari persyarikatan Muhammadiyah layaknya sebuah keluarga. Sebagai keluarga PDM Sikka mesti memperlakukan anggotanya sebagai anaknya. Konsep keadilan gender dalam perspektif muhammadiyah harus memperlakukan anggotanya sama dalam hal tugas dan fungsinya. Menurut Rodja Abdul Natsir

sebuah organisasi yang baik dalam penerapan keadilan gender yaitu perempuan dilibatkan dalam setiap agenda Muhammadiyah, baik itu dalam jabatan struktural maupun dalam kepanitiaan di dalam agenda atau kegiatan Muhammadiyah.

*Kedua*, Surat An- Nahl ayat 97 menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama atas laki- laki dan perempuan. Isi surat ini dapat dijadikan faktor pendukung bagi kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Kesempatan serta akses bagi perempuan agar dapat menjalankan perannya di Muhammadiyah sesuai dengan kapasitasnya serta kemampuannya. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Fatma Wulandari: “perempuan mempunyai hak yang sama atas laki- laki dan perempuan demi memperjuangkan nilai Islam. Dalam Muhammadiyah saat ini harus tetap terus terjaga, terutama dalam akses menduduki jabatan dalam struktur Muhammadiyah”

*Ketiga*, Sistem Rekrutmen Yang Proporsional. Sistem rekrutmen yang proporsional terlihat dengan jelas melalui kemampuan dalam manajerial organisasi. Kemampuan manajerial yang dimaksudkan adalah pola dan sistem yang berlaku dalam penetapan pimpinan sebuah amal usaha dan ortom Muhammadiyah. Sistem yang berlaku dalam proses rekrutmen tidak boleh terlalu kaku berdasarkan pada prinsip patriarki semata. Paling penting diperhatikan adalah porsi perempuan yang memiliki kemampuan dalam memimpin. Atau dengan kata lain dapat memudahkan bagi perempuan Muhammadiyah khususnya di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Maumere untuk masuk ke dalam struktur amal usaha dan ortomnya.

## 2. Faktor Penghambat

Pilar pembangunan masyarakat madani harus bersifat egalitarianisme yang bertumpu pada asas persamaan dan kesetaraan. Persamaan dan kesetaraan gender merupakan prinsip perjuangan yang mengedepankan semangat egaliter. Di antara problem yang menghambat terwujudnya masyarakat yang egaliter adalah terjadinya ketidakadilan gender. Sampai sekarang, ketidakadilan gender merupakan masalah internasional yang belum terselesaikan.

Keterlibatan emosi serta mental seseorang tersebut terkadang dapat menjadikan salah satu faktor penghambat dalam sebuah organisasi. Sejalan dengan hal tersebut apabila dikaitkan dengan ketidakadilan gender maka dapat dilihat dalam gender dan kepemimpinan. Pandangan gender dan kepemimpinan berasumsi bahwa Sejumlah laki- laki dalam manajemen senior menciptakan sebuah *image* yang menjurus pada pengabdiannya sendiri (*Self pertaining*). Maka terhadap factor penghambat dalam keadilan gender yang terjadi pada amal usaha dan ortom Muhammadiyah Sikka sebagai berikut:

*Pertama*, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Pada PDM Sikka faktor penghambat yang paling utama dalam keadilan gender adalah kekurangan SDM pada kalangan perempuan. Hal ini diakui oleh ketua Aisyiah Kabupaten Sikka bahwa hal yang menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan keadilan gender adalah kurangnya tenaga atau kader yang bergelut dalam bidang gender. Selain itu juga kekurangan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam urusan amal usaha dan ortom Muhammadiyah menjadi tantangan sendiri.

*Kedua*, Budaya Patriarki. Konsep budaya patriarki selalu mendudukkan perempuan tidak sejajar dengan kaum lakilaki sedikit banyak mempengaruhi peran perempuan dalam masyarakat. Budaya ini lebih jauh akan mempengaruhi peran perempuan dalam ranah yang lebih luas misalnya dalam wilayah publik. Di PDM Sikka terlihat bahwa kaum perempuan yang terlibat dalam lembaga-lembaga politik formal, di badan perwakilan dari waktu ke waktu sangat rendah. Selain itu juga pengaruh budaya patriarki masih sangat kuat, terutama dalam mengambil keputusan. Perempuan masih dibayangi oleh kekuasaan yang didapatnya dalam kehidupan keluarga.

*Ketiga*, Kurangnya Workshop Atau Diskusi Tentang Gender. Salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas pengetahuan seseorang adalah dengan cara memperbanyak literasi dan mengikuti berbagai kegiatan keilmiah lainnya. Dengan mengikuti langkah ini pada akhirnya seseorang bisa berpikir secara holistik dan komprehensif. Tetapi kenyataannya adalah masyarakat saat ini sumber literasinya masih sangat minim yang berujung pada kedangkalan penafsiran dan cara berpikir.

Hal inilah yang dialami oleh para kader perempuan Muhammadiyah di kabupaten Sikka, referensi tentang keadilan gender masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya kajian formal tentang keadilan gender berupa workshop atau seminar tentang keadilan gender dalam perspektif Muhammadiyah.

## **SIMPULAN**

Merujuk pada putusan tanfidz Muhammadiyah tahun 2010 yang menekankan posisi yang sama antara perempuan dan laki-laki, entah itu dalam hal tugas kerja, maupun dalam hal pengembangan amal usaha dan ortom Muhammadiyah, maka hal ini perlu dipegang teguh oleh para kadernya dimanapun berada. Jika demikian, maka keadilan gender menjadi sesuatu yang wajib diterapkan baik dalam amal usaha maupun dalam Ortom Muhammadiyah itu sendiri, terutama yang berada di



Kabupaten Sikka. Dalam kondisi seperti ini pertanyaannya adalah apakah para kader Muhammadiyah atau Pimpinan daerah beserta jajarannya masih mempertahankan pandangan Muhammadiyah tentang keadilan gender. Terhadap pertanyaan ini peneliti menjawabnya dengan menggunakan alat ukur yang dipakai dilapangan melalui metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai adalah ketua PDM Sikka, para Pimpinan Amal Usaha dan Ortom Muhammadiyah.

Hasil dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu *pertama*, analisis keadilan gender pada amal usaha dan ortom Muhammadiyah di Sikka yaitu: Perempuan dan Kepemimpinan Masih diterapkan, Perempuan: ekspresi peran ganda, perempuan dan organisasi masih terlibat aktif, perempuan dan laki-laki: sama-sama berjuang dan berjuang bersama. *Kedua*, faktor pendukung dan penghambat keadilan gender pada amal usaha dan ortom Muhammadiyah di Kabupaten Sikka dibagi menjadi dua: faktor pendukungnya adalah sense of organisasi masih sangat kuat, surat An-Nahl, Ayat 97 masih diterapkan, dan terakhir sisten rekrutmen tenaga yang proporsional. Faktor penghambatnya adalah kurangnya SDM, budaya patriarki, kurangnya workshop tentang keadilan gender.

Berhadapan dengan berakhirnya penelitian ini dan sudah mendapatkan hasil yang lebih spesifik, maka diakhir artikel ini saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar riset. Pengetahuan yang kami miliki dan suport dana dari Diktilitbang PP Muhammadiyah merupakan jembatan ilmiah yang kami pakai sebagai bnetuk pengembangan ilmu dan dakwah Muhammadiyah. Terimakasih pula buat PDM Sikka dan IKIP Muhammadiyah yang telah bekerjasama dalam mengali dan menelaan fenomena keadilan gender pada tubuh Muhammadiyah itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah, Siti. (2015). Perempuan Dalam Dokumen Resmi Muhammadiyah, FDG Pandangan Muhammadiyah Tentang Perempuan Yogyakarta: STIKES Aisyiyah.
- Aprilia, Zeni. (2014) Analisis Pengaruh Diskriminasi Gender dan Pengalaman Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada UKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Raden Panji Suroso Malang). *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Creswell, Jhon W. (1994). *Reserch design Qualitative and Quantitative Approach*. London: Sage Publication.

- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. (2012). Dinamika Ideologisasi Gender Dalam Keputusan-Keputusan Resmi Muhammadiyah, *Jurnal Musawa* Vol. 11, No. 1, hal. 135-177.
- H, Puspitawati. (2012). *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press
- Intan, Salmah. (2014). Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)", *Jurnal Politik Profetik* Vol. 3 No. 1, hal. 1-16.
- Ilyas, Yunahar. (2015). Tajdid Muhammadiyah dalam Persoalan Perempuan diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Sabtu 4 April. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002). Jakarta: Balai Pustaka.
- Majelis Tardjih. (1975). *Adabul Mar'ah fil Islam*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid. (2012). *Adabul Mar.af fi Islam*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Megawangi, Ratna. (1999). *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung.: Mizan.
- Neufeldt, (ed.). (1994). *Webster's New World Dictionary*. New York: Webster's New World Cleveland.
- Suryadilaga A, Muhammad, (2018) Ragama Kajian Gender Dalam Jurnal Keagamaan Islam Di Indonesia, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 17, No. 2.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sutanta. (2019). *Belajar Mudah Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Thema Publish.
- Syahrir, Kartini. (2004). "Wanita: Beberapa Catatan Antropologis" dalam Liza Hadi (ed.), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/05/12/jumlah-penduduk-di-kabupaten-sikka-nusa-tenggara-timur-1983-2013>, diakses pada tanggal 10 Februari 2020.